



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONALD HUTAGALUNG.**  
Pangkat, NRP : Prada, 1722102020007284.  
Jabatan : Ta Yonif Raider 641/Bru.  
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh).  
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan (Sumatra Utara), 14 April 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-12/A-12/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/16/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/IX/2023 tanggal 8 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/37/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/37/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/37/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/IX/2023 tanggal 8 September 2023; di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh), dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

b) 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Nomor SC/35/IV/2023 tanggal 21 April 2023 a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 dan sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/345/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/467/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/521/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonko 465 Kopasgat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/2324/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

05. Pontianak pada tanggal 5 Oktober 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

2. Surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/3106/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 2 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

3. Surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/3183/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 30 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada **RONALD HUTAGALUNG** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh) dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 1722102020007284.

b. Bahwa pada tanggal tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri dengan tujuan ke Kota Medan sesuai Surat Izin Cuti Nomor SC/35/IV/2023 tanggal 21 April 2023, kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Lettu Inf Yasin Sitorus (Dankima Brigif 19/Kh) menyampaikan Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan Brigif 19/Kh karena tidak mendapatkan jadwal penerbangan dari Medan ke Pontianak, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2023 Kapten Inf Agustiar (Wadan Denma Brigif 19/Kh) melakukan pengecekan personil yang telah kembali dari cuti hari raya Idul Fitri namun Terdakwa belum hadir di kesatuan.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat

pengecekan apel pagi yang dilakukan Lettu Inf Yasin Sitorus di lapangan hitam Brigif 19/Kh, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Lettu Inf Yasin Sitorus memerintahkan Pratu Alexs Sobor (Saksi-1), Prada Chandra Glandlee Roy Wangunusa (Saksi-2) dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Singkawang dan di Bandara Supadio, Kab. Kubu Raya, Nama lengkap Pangkat/Korps/NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal Ronald Hutagalung Prada, NRP 1722102020007284 Ta Yonif Raider 641/Bru Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh) Sidampuan (Sumatra Utara), 14 April 2002 Laki-laki Indonesia Kristen Protestan Asmil Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov Kalbar. □ Prov. Kalbar serta menghubungi Kopda Maju Hutagalung (orang tua Terdakwa) di Kota Medan, Prov. Sumut namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

e. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Danbrigif 19/Kh melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VII/2023/ldik tanggal 4 Juli 2023.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 4 Juli 2023 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut dalam Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ALEXS SOBOR**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31160690671295.  
Jabatan : Ta Denma.  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat, tanggal lahir : Nimbonton, 23 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Alexs Sobor (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2023 pada saat Terdakwa melaksanakan BP (Bawah Perintah) dari Kesatuan Yonif Raider 641/Bru ke Brigif 19/Kh dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB, personel Brigif 19/Kh yang mendapatkan cuti lebaran gelombang pertama (termasuk Terdakwa) melaksanakan apel keberangkatan yang diambil oleh Kapten Inf Agustiar (Wadan Denma Brigif 19/Kh) setelah selesai para personel berangkat dari Brigif 19/Kh menuju ke tempat tujuan cuti masing-masing dan saat itu diketahui tujuan cuti lebaran Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Medan Prov. Sumatra Utara dari tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023.
3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Lettu Inf Yasin Sitorus (Dankima Brigif 19/Kh) menyampaikan Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan Brigif 19/Kh karena tidak mendapatkan jadwal penerbangan dari Medan ke Pontianak, kemudian pada saat pengecekan kembali dari cuti lebaran yang diambil oleh Kapten Inf Agustiar diketahui Terdakwa belum kembali dari cuti lebaran dengan tidak mendapatkan tiket pesawat.
4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB personel Denma Brigif 19/Kh melaksanakan apel pagi di lapangan hitam yang diambil oleh Kapten Inf Agustiar yang saat itu selaku piket Provos dan menyampaikan pengarahan tentang disiplin dan loyalitas dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak hadir tanpa keterangan (THTI), karena seharusnya

Terdakwa sudah kembali dari izin dan cuti lebaran tanggal 4 Mei 2023, dan menurut dari Serka Ramli (perwakilan Brigif 19/Kh) yang bertugas di Bandara Supadio berdasarkan keterangan dari maskapai penerbangan penumpang Terdakwa tidak mengikuti penerbangan pada saat berada di Bandara Kualanamu Medan, kemudian Nomor Handphone sudah tidak bisa dihubungi, sehingga sejak saat itu Kesatuan menyatakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah mengirim surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait juga menghubungi orang tua Terdakwa di Medan Prov. Sumut, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XI1/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan Saksi-1 diminta keterangan di Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 4 Juli 2023 atau selama  $\pm$  62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **CHANDRA GLANDLEE ROY WANGUNUSA**

Pangkat, NRP : Prada, 1722104020011793.

Jabatan : Ta Denma.

Kesatuan : Brigif 19/Kh.

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 1 April 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Prov. Kalbar

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023

Glandee Roy Wangunusa (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 pada saat sama-sama Latorlan di Brigif 19/Kh setelah itu pada sekitar bulan Desember 2022 Saksi-2 ditugaskan di Brigif 19/Kh sedangkan Terdakwa mendapatkan penugasan di Yonif Raider 641/Bru, namun Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023 melaksanakan BP (Bawah Perintah) ke Brigif 19/Kh dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 12.15 Wib, personil Brigif 19/Kh yang mendapatkan cuti iebaran gelombang pertama termasuk Saksi-2 dan Terdakwa, melaksanakan apel keberangkatan cuti lebaran yang diambil oleh Kapten Inf Agustiar (Wadan Denma Brigif 19/Kh) pada saat itu seharusnya Personil sudah bisa melaksanakan cuti lebaran, akan tetapi karena ada kunjungan dari Kapolda Kalbar, maka selanjutnya keberangkatan cuti lebaran diundur sampai dengan selesai kegiatan kunjungan Kapolda Kalbar ke Brigif 19/Kh, saat itu sepengetahuan Saksi-2 saat itu Terdakwa diberi ijin oleh Kesatuan Brigif 19/Kh untuk mendahului berangkat cuti lebaran, dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu membeli tiket pesawat jurusan Pontianak-Medan, sedangkan yang lain hanya melaksanakan cuti lebaran di sekitaran Kalbar.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 kembali ke Kesatuan Brigif 19/Kh dan berdinan seperti biasanya, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wb, seluruh leting Saksi-2 di kumpulkan oleh Lettu Inf Yasin Sitorus, saat itu Lettu Inf Yasin Sitorus memerintahkan kami agar menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Brigif 19/Kh, saat itu Saksi-2 diperintahkan Sertu Andi Rahmat (piket Brigif 19/Kh) agar menghubungi Kopda Maju Hutagalung (orang tua Terdakwa) dengan maksud untuk menanyakan keberangkatan Terdakwa dari Medan, selanjutnya Saksi-2 langsung menghubungi orang tua Terdakwa melalui via Whatsapp dan diperoleh informasi bahwa orang tua Terdakwa sudah membelikan tiket untuk Terdakwa yaitu keberangkatan tanggal 3 Mei 2023 dari Bandara Kualanamu-Jakarta dan Jakarta-Pontianak tanggal 4 Mei 2023 (dengan mengirimkan *screenshoot* tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka), setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkannya kepada Sertu Andi Rahmat.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 06.50 WIB seharusnya Terdakwa sudah berada di Bandara Supadio Pontianak, namun tidak diketahui keberadaannya, sehingga sekira pukul 08.00 WIB perwakilan Brigif 19/Kh yang bertugas di Bandara Supadio Pontianak melaporkan kepada Lettu Inf Yasin bahwa Terdakwa tidak dapat di temukan dan nomor handponenya sudah tidak bisa dihubungi, setelah di konfirmasi kepihak maskapai penerbangan diperoleh informasi bahwa penumpang a.n. Terdakwa tidak masuk ke pesawat pada saat sudah berada di Bandara Kualanamu, sehingga sejak saat itu Kesatuan Brigif 19/Kh menyatakan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan dinas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga menghubungi orang tuanya yang beralamat di Medan, namun sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan masih belum diketemukan, sehingga terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana militer Desersi oleh Kesatuan Brigif 19/Kh dan Kesatuan telah melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 pihak Kesatuan Brigif 19/Kh melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Prada Ronald Hutagalung tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Surat Danbrigif 19/Kh Nomor R/720/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan Saksi-2 diminta keterangan di Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 5 Juli 2023 atau selama ± 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh), dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Izin Cuti Nomor SC/35/IV/2023 tanggal 21 April 2023

a.n. Prada **Ronald Hutagalung** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 4 Mei 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa Prada **RONALD HUTAGALUNG** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh) dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 1722102020007284.
2. Bahwa benar pada tanggal tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran dengan tujuan ke Medan sesuai Surat Izin Cuti Nomor SC/35/IV/2023 tanggal 21 April 2023, kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Lettu Inf Yasin Sitorus (Dankima Brigif 19/Kh) menyampaikan Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan Brigif 19/Kh karena tidak mendapatkan jadwal penerbangan dari Medan ke Pontianak, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2023 Kapten Inf Agustiar (Wadan Denma Brigif 19/Kh) melakukan pengecekan personil yang telah kembali dari cuti hari raya Idul Fitri namun Terdakwa belum hadir di kesatuan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan Lettu Inf Yasin Sitorus di lapangan hitam Brigif 19/Kh, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Lettu Inf Yasin Sitorus memerintahkan Pratu Alexis Sobor (Saksi-1), Prada Chandra Glandlee Roy Wangunusa (Saksi-2) dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di kesatuan yang di Singkawang dan di Bandara Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar serta menghubungi Kopda Maju Hutagalung (orang tua Terdakwa) di Kota Medan, Prov. Sumut namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

4. Bahwa Benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2023 Danbrigif 19/Kh melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VII/2023/ldik tanggal 4 Juli 2023.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 4 Juli 2023 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit prajurit Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh) dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 1722102020007284.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh), walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan Lettu Inf Yasin Sitorus di lapangan hitam Brigif 19/Kh, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Lettu Inf Yasin Sitorus memerintahkan Pratu Alexs Sobor (Saksi-1), Prada Chandra Glandlee Roy Wangunusa (Saksi-2) dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Singkawang dan di Bandara Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar serta menghubungi Kopda Maju Hutagalung (orang tua Terdakwa) di Kota Medan, Prov. Sumut namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan)
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- c. Bahwa benar tanggal 26 Juni 2023 Danbrigif 19/Kh melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VII/2023/Idik tanggal 4 Juli 2023 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 4 Juli 2023.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 4 Juli 2023 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa setelah karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tidak diketahui karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh), dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Nomor SC/35/IV/2023 tanggal 21 April 2023 a.n. Prada **RONALD HUTAGALUNG** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh).

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ronald Hutagalung**, Prada NRP 1722102020007284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **Ronald Hutagalung** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh), dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Nomor SC/35/IV/2023 tanggal 21 April 2023 a.n. Prada **Ronald Hutagalung** NRP 1722102020007284, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru (BP Brigif 19/Kh).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

Agus Sulistio, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302891173

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980033010974